



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan BRAINSTAR TONTJI ALLAMON, S.H dalah Advokat-advokat yang berkantor pada "LAW OFFICE BY.A & PARTNERS", beralamat di Jalan D. Maninjau Blok H, RT 003, RW 001 Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2025 (terlampir), oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama DAFRUL SALEH Alias JONO WORABAY, Tempat Tanggal Lahir Ayamaru, 17 Juli 1996, Umur 37 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Buruh Pelabuhan, Alamat Jalan Cakalang, Kuda Laut, RT 004 / RW 002, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 4 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 39 Februari 2025 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami istri SLAMET dan MUAMANAH dengan nama DAFRUL SALEH, dengan Kutipan Akta Kelahiran no 474.1/468 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Sorong tahun 17 Agustus 1996;
2. Bahwa sejak berumur 5 (lima) tahun Pemohon telah ditinggalkan oleh orang tua kandung Pemohon sehingga Pemohon diasuh sampai dewasa oleh orang tua asuh Ayah YULIANUS WORABAY dan Ibu MAGDALENA RAWEYAI;
3. Bahwa selama diasuh oleh orang tua asuh, nama dan tanggal lahir Pemohon dirubah menjadi JONO WORABAY tempat tanggal lahir Sorong, 10 Juli 1996;
4. Bahwa Pemohon telah dibaptis dan menikah di Gereja GKI Zoar dengan Surat Baptis Nomor 52/A.7.a.24/J-III/X/2019 dan Surat Nikah No.

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4780.50 dengan Nama JHON DAFRUL SALEH WORABAY tempat tanggal lahir Ayamaru, 17 Juli 1996 ;

5. Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Baptis dan Surat Nikah berbeda;

6. Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki nama sesuai dengan Surat Baptis dan Akta Nikah yang sebelumnya DAFRUL SALEH tempat tanggal lahir Ayamaru 17 Juli 1996 menjadi JHON DAFRUL SALEH WORABAY tempat tanggal lahir Ayamaru, 17 Juli 1996 ;

7. Bahwa DAFRUL SALEH, JONO WORABAY dan JHON DAFRUL SALEH WORABAY adalah satu orang yang sama;

8. Bahwa sebagai syarat untuk memperbaiki nama dan data kependudukan pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dapat di rubah/diperbaiki, maka perlu mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Sorong;

9. Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Sorong / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan/pergantian/perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran No. NIK. 9171011502130001 yang semula ayah (Mukali) dan Ibu (Umi Kalsum) menjadi ayah (Hari Wibowo) dan Ibu (Ninik Hartatiek) sesuai dengan surat keterangan lahir Klinik Utama Rawat Inap Bersalin Siti Aisyah No.13/0038/2013 dan Kartu Keluarga No.3578162312140009; dan
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Pemohon hadir di persidangan dan telah menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut Surat Gugatannya tertanggal 4 Februari 2025 yang pada pokoknya Pemohon dengan ini mencabut Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Son dengan alasan bahwa adanya hal-hal dalam isi Permohonan Pemohon yang hendak di perbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan pencabutan perkara dan belum adanya Putusan dalam bentuk Penetapan sehingga terhadap pencabutan Permohonan tersebut telah sesuai pasal 271 Rv, dengan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat di
kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon
dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor : 39
Pdt.P/2025/PN Son, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan
pasal 272 Rv ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta Peraturan
Perundang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor;39/Pdt.P/2025/PN
Son. dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat
pencabutan perkara Nomor; 39/Pdt.P/2025/PN Son. tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari
Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H,
sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan
dibantu oleh Elisabet D Aronggear, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
pihak Pemohon ;

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D Aronggear, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp.50.000,00;
3.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai.....	:	
5. Redaksi	:	Rp10,000,00;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.120.000,00;
(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)